Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, e-ISSN 2598-2052
Vol. 08 No.02.2025.273-282.

Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika dan Bantuan Hukum di Desa Kawahmanuk, Kuningan

Amalya Nurazizah Sofyanti, Davidly Herma Maulana, Intan Santika, Koko Ahmad Faisal, Lutfi Imam Taufik, Regga Rizki Restu Fauzi, Muhammad Beben Bahtiar
Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia
E-mail: amalya@gmail.com

Abstract
The spread of narcotics in Indonesia has reached a critical level. Its distribution is expanding and affecting all groups. This phenomenon requires serious handling and mitigation efforts from all elements of society. Therefore, education is needed to increase legal knowledge and understanding through legal counseling for the community, especially the young men and women of Kawahmanuk Village, Darma District, Kuningan Regency, specifically teenagers, regarding the laws and regulations regarding narcotics crimes. This will enable the youth of Kawahmanuk Village to become aware of their behavior to avoid deviant behavior and violations of prohibited acts. They can also actively participate in supporting government programs to understand Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This activity provides numerous benefits, such as sharing and discussions with legal experts who are knowledgeable about narcotics and target partners to better understand the content and substance of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, as well as determining policy directions and strategic steps to anticipate, prevent, and combat narcotics use. One effort or step that can be used to minimize the use and distribution of narcotics.
Keywords: Legal Counseling, Prevention, Narcotics

Abstrak
Penyebaran narkoba di Indonesia sudah masuk dalam zona kritis. Area penyebarannya semakin luas dan menyasar segala kalangan. Fenomena tersebut membutuhkan upaya penanganan dan penanggulangan serius dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya edukasi untuk peningakatan pengetahuan dan pemahaman hukum melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya para pemuda pemudi Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, yaitu para remaja terhadap peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana narkotika, sehingga kaum remaja Desa Kawahmanuk mempunyai kesadaran untuk memperhatikan tingkah lakunya agar tidak menyimpang, melanggar apa yang tidak diperbolehkan dilakukan untuk dapat ikut berperan aktif untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pemahaman Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kegiatan ini memberikan banyak manfaat seperti dilakukannya sharing dan diskusi dengan para ahli hukum yang memiliki pemahaman atas narkotika dan mitra sasaran untuk lebih memahami muatan dan isi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menentukan arah kebijakan dan langkah-langkah yang strategis dalam usaha mengantisipasi pencegahan peredaran dan penanggulangan pemakaian narkotika. Salah satu upaya atau langkah yang dapat digunakan untuk meminimalisir penggunaan dan penyebaran narkotika.
Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Pencegahan, Narkotika

PENDAHULUAN

Beredarnya obat-obatan terlarang narkotika membuat khawatir pemerintah khususnya pemerintah desa karena maraknya mengkonsumsi obat-obatan terlarang membuat pemuda dan pemudi desa menjadi probadi yang bobrok dan tidak produktif. Desa yang merupakan struktur bagian terkecil dari pembagian wilayah Republik Indonesia yang berada ditingkat daerah sebagai alat penyelenggara negara yang ada di

Indonesia yang menjadi salah satu penentu keberhasilan negara Indonesia dalam membangun dan menciptakan tujuan negara yang dikehendaki berdasarkan UUD 1945. Terkait dengan penyalahgunaan narkotika, secara umum pengertian narkotika tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabka menurunnya atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam:

a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan
b. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan
c. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat memperhatikan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Perilaku sebagai remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkotika di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkotika. Penyebab terjerumusnya seseorang dalam penyalahgunaan narkoba menurut Libertus Jehani dan Antono disebabkan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal.

a. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang yang terdiri dari :
    1) Kepribadian. Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik dan mudah dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
    2) Keluarga. Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis (broken home) maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi.

3) Ekonomi. Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba.

b. Faktor Eksternal, yaitu faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. Faktor eksternal itu sendiri antara lain :
   1) Pergaulan. Teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba, biasanya berawal dari ikut-ikutan teman terutama bagi remaja yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah.
   2) Sosial/Masyarakat. Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak memperdulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "Pengedar" dan/atau "Pemakai" menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.

Pada UU Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian "pengedar narkotika". Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika atau psikotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika/psikotropika. Secara normatif dalam ketentuan UU Narkotika maka "pengedar" diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114,115, 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125. Hakikatnya "pengguna" adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika. Dalam ketentuan UU Narkotika maka "pengguna" diatur dalam Pasal 116,121,126,127,128,134. Dalam UU Narkotika "pengguna" Narkotika disebut dalam pelbagai terminologi yaitu : Pencandu Narkotika, Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, Pasien dan mantan pencandu narkotika. Berdasarkan ketentuan tersebut remaja di lingkungan desa Kawahmanuk belum banyak yang mengerti akan bahaya dari Narkotika dan sangsi nya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebab itu perlu diadakan kegiatan Penyuluhan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada remaja yang merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Indonesia, maka perlu dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum tentang ketentuan tindak pidana Narkotika dan upaya penanggulangannya sehingga melalui penyuluhan hukum tersebut diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada remaja sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengancam masa depan generasi muda bangsa dan negara Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum di Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, yang bertemakan Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Dan Bantuan Hukum dilaksanakan pada tanggal 10 Febuari 2023. Pada pelaksanaan penyuluhan hukum ini kami memberikan penjelasan dan pemaparan materi dengan menggunakan Power Point yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Adapun metode pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tahapan yaitu pertama tahap persiapan meliputi survei ke lokasi Karang Taruna, Desa Kawahmanuk, membuat proposal penyuluhan berdasarkan hasil survei, melaksanakan koordinasi dengan pengurus Karang Taruna, Kepala Desa Kawahmanuk, serta mempersiapkan tempat kegiatan penyuluhan, pengadaan alat dan bahan yang akan digunakan, penyusunan bahan dan materi presentasi yang akan disampaikan kepada peserta penyuluhan, dan rapat konsolidasi sebelum berangkat ke lokasi kegiatan. Kedua, kegiatan penyuluhan terdiri dari pembukaan dilanjutkan sambutan dan perkenalan pemateri, panitia pelaksana kepada peserta penyuluhan, penyampaian materi tentang pencegahan tindak pidana narkotika dan bantuan hukum, sesi diskusi berkaitan dengan materi penyuluhan melalui sesi tanya jawab dan penutup. Kegiatan penyuluhan hukum upaya pencegahan tindak pidana narkotika dan bantuan hukum secara umum ditujukan kepada pemuda yang merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara Indonesia, khususnya kepada remaja yang rentan terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika dalam kehidupannya, dimana kegiatan penyuluhan hukum tersebut dihadiri oleh masyarakat dan pemuda Karang Taruna Desa Kawahmanuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat Desa Kawahmanuk yang dilaksanakan di Balai Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, yang bertemakan Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Dan Bantuan Hukum dilaksanakan pada tanggal 10 Febuari 2023, pukul 13.00 wib - selesai. Bentuk kegiatan penyuluhan ini untuk memberikan pemahaman kepada Remaja khususnya dan masyarakat Desa Kawahmanuk terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, penjelasan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan bentuk pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika serta bantuan hukum. Penyuluhan ini

melibatkan dosen Fakultas Hukum Universitas Kuniingan dan melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Pelaksanaan penyuluhan dibagi 2 sesi dengan materi yang disampaikan dalam pelaksanaan pertama dilaksanakan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan dengan judul "Pencegahan Tindak Pidana Narotika", dan pemateri kedua disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan dengan judul "Bantuan Hukum Tindak Pidana Anak" Pemateri pertama dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan menyampaikan, tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang dapat memberikan dampak yang membahayakan kelangsungan dan masa depan bangsa dan negara, sehingga membutuhkan upaya penanggulangan dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dan Negara Indonesia salah satunya melalui upaya pembinaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang ketentuan hukum tentang tindak pidana Narkotika dan bagaimana upaya dalam penanggulangannya sehingga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum yang nantinya akan menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum.

Berdasarkan penyuluhan hukum tentang Tindak Pidana Narkotika tersebut dijelaskan bahwa penyalahgunaan Narkotika dapat menyebabkan dampak bagi kesehatan antara lain :

1. Dehidrasi yaitu Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit dalam tubuh berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.
2. Halusinasi yaitu Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.
3. Menurunnya Tingkat Kesadaran yaitu Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.
4. Gangguan mental yaitu Pecandu atau pengguna narkotika dalam dosis tinggi misalnya heroin dalam jangka panjang dapat membuat zat-zat kimia dalam barang haram tersebut sistem sarafnya rusak dan merangsang kelainan perilaku seperi berhalusinasi, ilusi dan gangguan cara berpikir yang memicu gangguan.
5. HIV AIDS yaitu Pengguna narkoba suntik diketahui turut menyumbang peningkatan jumlah orang yang terinfeksi HIV AIDS, hal ini karena sebagian besar pengguna narkoba menggunakan jarum suntik secara bergantian dan juga melakukan hubungan

seksual yang tidak aman serta berganti-ganti pasangan.Umumnya seseorang tidak menyadari jika dirinya terinfeksi HIV karena sebagian besar tidak bergejala, sehingga rentan menularkan pada orang lain. Namun saat sistem kekebalan tubuhnya makin menurun maka mulai muncul gejala dan terkadang sudah masuk ke tahap AIDS.

6. Kematian yaitu Dampak narkotika yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabusabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya.

Faktor dapat mendorong remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba serta upaya protektif untuk melindungi mereka dari bahaya narkoba, antara lain:

a. Faktor Individu.

Faktor individu adalah perbedaan individu dengan individu lainnya. Sumber daya yang terpenting dalam organisasi adalah sumber daya manusia, orang-orang membarikan tenaga, bakat, kreatifitas, dan usaha mereka dalam organisasi agar suatu organisasi tetap exsistensinya. Setiap manusia memiliki faktor individu yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Faktor individu sebagai berikut: “Faktor individu merupakan proses psikologi yang mempengaruhi individu dalam memperoleh, mengkonsumsi serta menerima barang dan jasa serta pengalaman.

Faktor individu adalah minat, sikap dan kebutuhan yang dibawa seseorang didalam situasi kerja. Minat adalah sikap yang membuat seseorang senang akan obyek kecenderungan atau ide- ide tertentu. Hal ini diikuti dengan perasaan senang dan kecenderungan untuk mencari obyek yang disenangi tersebut.Faktor individu merupakan suatu proses psikologi yang mempengaruhi individu dalam memperoleh, mengkonsumsi serta menerima barang dan jasa serta pengalaman faktor individu merupakan faktor internal (interpersonal) yang menggerakkan dan mempengaruhi perilaku individu.

b. Faktor Keluarga.

Jika Semua keluarga/orangtua memfokuskan perannya kepada perkembangan anak dapat memberikan dampak/keyakinan yang kuat dan besar terhadap perkembangan perilaku, sikap dan pribadi anaknya tersebut dengan baik dan benar. Kesungguhan orang tua dalam memberikan peran sebagai wujud tanggungjawab keluarga atas perkembangan anak maka menjadikan anaknya dengan mudah menjadi orang yang sukses. Masa depan anak harusnya sudah di terapkan oleh orang tua melalui kesiapan anak dalam memikul bagian peran tanggungjawab kepada anak dalam perbaikan karakter anak. Informasi yang sinergitas antara orang tua dan anak sangat menunjang proses pembelajaran anak kearah yang lebih dewasa. Kesadaran orangtua dalam mengemban Amanah dari Allah SWT menjadi investasi dunia akhirat bagi orantua untuk berbagi aspek religiusitas kepada anak-anaknya agar dapat terus membina karakter moral/akhlak/rohani kepada anak untuk mengantisipasi anak dalam mengantarkannya kearah kedewasaan.

c. Faktor Lingkungan.

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan seseorang. Dalam lingkungan seseorang dapat hidup dan berinteraksi dalam mata rantai kehidupan yang disebut ekosistem. Saling ketergantungan antara lingkungan biotic dan abiotik tidak dapat dihindari. Itulah hukum alam yang harus dihadapi oleh seseorang sebagai makhluk hidup yang tergolong kelompok biotic.

Selain itu, penyuluhan hukum juga memberikan penjelasan tentang psikotropika. Bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Di dalam penyuluhan hukum psikotropika ini kami memberikan perbuatan-perbuatan pidana apa saja yang dilarang dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Misalnya Barangsiapa secara tanpa hak membawa, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pemateri Kedua dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan menyampaikan materi penyuluhan hukum tindak pidana anak, menjelaskan kepada warga Desa Kawahmanuk, Bahwa anak merupakan aset yang paling berharga dalam keluarga. Proses pendidikan anak yang mengutamakan keberlangsungan hidup anak merupakan hal yang paling penting. Anak juga mendapatkan perlindungan dari sisi hukum. Perlindungan anak juga meliputi kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminasi, partisipasi dan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang. Kenakalan anak bisa disebabkan oleh beberap hal misalnya faktor keluarga, pendidikan dan sekolah, pergaulan anak dan pengaruh media masa. Penyelesaian perkara pidana harus dipayakan melalui pendekatan keadilan restorative (restorative justice) dan diversi. Diversi Menurut Pasal 1 angka (7) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Tujuan dari mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar peoses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pasal 7 ayyat 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan adalah perkara anak yang tindak pidananya: Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversi dilakukan mealui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua wali atau walinya, korban dan/atau orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial professional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud

dengan musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau penyelesaian masalah, Dilihat dari sudut pandang timbulnya kenakalan anak disebabkan oleh faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pegaulan anak dan pengaruh media massa.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan Hukum

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum bahaya narkotika serta bentuk pencegahan dikalangan remaja dan penyuluhan bantuan hukum tindak pidana anak di desa Kawahmanuk telah terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat mendapat respon yang sangat positif dari para peserta. Hal ini tergambar dari antusiasme peserta mengikuti acara sosialisasi dan penyuluhan sampai tuntas. Selian itu, ditandai pula dengan munculnya banyak pertanyaanpertanyaan yang terkait dengan topik masalah hukum yang disampaikan. Hal itu karena topik yang dibahas berkaitan langsung dengan masalah-masalah hukum yang sering mereka hadapi di dalam masyarakat.

SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan insidentil sebagai pemenuhan semata pelaksanaan tugas tridharma seorang dosen, tetapi juga menjadi jalinan kerjasama yang berkesinambungan dalam bentuk konsultasi, pelatihan, pendampingan hukum atas berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pemerintahan Desa Kawahmanuk, Kuningan yang telah berkenan untuk menjadi lokasi penyuluhan hukum yang diadakan oleh fakultas hukum, antusiasme masyarakat sekitar yang berperan aktif sehingga kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan lancar. Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang selalu mendukung dan membimbing pengabdian masyarakat di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Amanda, M. P., Humaedi, S., Santoso, M. B. 2017, *"Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)"* Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392

Fitria Dewi Navisa, *"Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Sebagai Langkah Preventif Menuju Desa/Kelurahan Yang Berwibaw"* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 4, Nomor 1, 2020.

Maruf A, *"Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba. Tawadhu",* Volume 2, Nomor 1, 2018.

Maudy Pritha Amanda, Sahardi Humaedi, M. B. S. *"Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)".* Jurnal Penelitian Dan PPM, Volume 4, Nomor 2, 2017.

Novi Novitasari N. R., *"Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak".* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 1, 2021.

Rahman Amin, Iren Manalu, dkk, *"Penyuluhan Hukum Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Remaja"* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Volume 4, Nomor 2, 2021.

Rina Dwi Haryanti, dkk, *"Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Meningkatnya Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Boyolali"*. Jurnal Bedah Hukum, Volume 4, Nomor 1, 2020.

Rusiyan Rizali, Abdul Hamid, dkk, *"*Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Penculikan Anak*",* 2020.

Susantyo B., Setiawan H. H., Irmayani, N., Sabarisman M. *"Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial".* 2016.

Zahra A., Sularto R., *"Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. Law Reform",* Volume 13, Nomor 1, 2017.